

**PENDAPAT PARA TOKOH AGAMA KECAMATAN GEDANGAN
TENTANG INFAQ PEMAKAIAN ATAU PENGGUNAAN RUANG
MASJID AGUNG SIDOARJO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2012 008 14	No. REG : S-2012/14/08 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

**RIA FAJAR WAHYUNI
NIM. C02207039**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA**

2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **RIA FAJAR WAHYUNI NIM. C02207039** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Januari 2012

Pembimbing,



Dra. Hj. NURHAYATI, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ria Fajar Wahyuni NIM. C02207039 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada Hari Rabu Tanggal 8 Februari 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqosah Skripsi,

Ketua

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

Sekretaris,

Wahid Hadi Purnomo, M.H
NIP. 197410252006041002

Penguji I

Dr. H. Abdullah, M.Ag
NIP. 196309041992031002

Penguji II,

Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Pembimbing,

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

Surabaya, 13 Februari 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Kabupaten Sidoarjo dengan judul “Pendapat Para Tokoh Agama Kecamatan Gedangan Tentang *Infaq* Pemakaian Atau Penggunaan Ruang Masjid Agung Sidoarjo”. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo, bagaimana pendapat para tokoh agama tentang hal tersebut, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pendapat para tokoh agama Kecamatan Gedangan tentang *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo.

Data penelitian ini berasal dari bacaan dan kajian teks serta kajian lapangan yang berhubungan dengan *zakat*, *infaq*, dan *sadaqah* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

Di masjid Agung Sidoarjo, dalam *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang masjid sebagai tempat acara resepsi pernikahan terdapat perbedaan pendapat antara para tokoh agama di Kecamatan Gedangan. Ada tokoh agama yang berpendapat bahwa pemakaian atau penggunaan ruang masjid boleh dilakukan sebagai tempat acara resepsi pernikahan, karena hal tersebut sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. sehingga dijadikan sebagai adat istiadat bagi warga masyarakat di sekitarnya. Akan tetapi, ada juga pendapat tokoh agama lain yang berpendapat bahwa pemakaian atau penggunaan ruang masjid sebagai tempat acara resepsi pernikahan itu tidak boleh dilakukan, karena merujuk pada hakikat bangunan masjid itu sendiri. Dimana masjid itu merupakan rumah Allah SWT. yang harus dijaga kebersihan dan kesuciannya untuk beribadah kepada Allah SWT. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa tidak boleh menggunakan ruangan masjid dengan kata *infaq*, karena *infaq* itu sendiri adalah pemberian dari seseorang secara sukarela dan tidak ada ketentuannya. Akan tetapi di Masjid Agung Sidoarjo ini ada ketentuannya untuk pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo sebagai tempat acara resepsi pernikahan.

Melalui pembahasan ini, disarankan bagi Takmir Masjid Agung Sidoarjo untuk tidak mencantumkan kata *infaq* dalam pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo sebagai tempat acara resepsi pernikahan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Definisi Operasional	10
H. Kajian Pustaka	12
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II <i>ZAKAT, INFAQ, DAN SADAQA</i> DALAM HUKUM ISLAM ...	24
A. <i>Zakat</i> Menurut Hukum Islam	24
1. Pengertian <i>zakat</i>	24
2. Tujuan <i>zakat</i>	25
3. Golongan yang menerima <i>zakat</i>	27
B. <i>Infaq</i> Menurut Hukum Islam	27
1. Pengertian <i>infaq</i>	27
2. Dasar Hukum <i>infaq</i>	28

3. Hikmah <i>infaq</i>	30
C. <i>Sadaqah</i> Menurut Hukum Islam	32
D. Eksistensi Masjid Dijadikan Sebagai Tempat Bisnis	33
BAB III PENDAPAT PARA TOKOH AGAMA KECAMATAN GEDANGAN TENTANG PEMAKAIAN ATAU PENGGUNAAN RUANG MASJID AGUNG SIDOARJO	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Letak geografis Masjid Agung Sidoarjo	37
2. Sejarah singkat berdirinya Masjid Agung Sidoarjo	37
3. Struktur organisasi dan uraian tugas takmir Masjid Agung Sidoarjo	39
B. Praktek <i>infaq</i> Pemakaian Atau Penggunaan Ruang Masjid Agung Sidoarjo Sebagai Tempat Acara Resepsi Pernikahan.....	46
1. Latar Belakang Kegiatan Pemakaian Atau Penggunaan Ruang Masjid Agung Sidoarjo Sebagai Acara Resepsi Pernikahan.....	46
2. Cara Pembayaran	49
C. Pendapat Para Tokoh Agama Kecamatan Gedangan Terhadap Praktek Pemakaian Atau Penggunaan Ruang Masjid Agung Sidoarjo Sebagai Tempat Acara Resepsi Pernikahan	51
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT TOKOH AGAMA KECAMATAN GEDANGAN TENTANG PRAKTIK <i>INFAQ</i> PEMAKAIAN ATAU PENGGUNAAN RUANG MASJID AGUNG SIDOARJO	57
A. Pendapat Tokoh Agama Kecamatan Gedangan Tentang <i>infaq</i> Pemakaian Atau Penggunaan Ruang Masjid Agung Sidoarjo	57

B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Kecamatan Gedangan Tentang Praktik infaq Pemakaian Atau Penggunaan Masjid Agung Sidoarjo.....	59
BAB V	PENUTUP	64
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		